

# Resepsi Tafsir Q.S. Al-Mujādilah di Tik-Tok sebagai Upaya Edukasi dan Pembelaan Hak-hak Perempuan

## Reception of Tafsir Q.S. Al-Mujādilah on Tik-Tok as an Effort to Educate and Defend Women's Rights

Althaf Husein Muzakky<sup>1</sup>, Faisal Haitomi<sup>2</sup>, dan Maula Sari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UIN Walisongo Semarang  
althofhusein@gmail.com

<sup>2</sup>UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
faisalhaitomi@gmail.com

<sup>3</sup>IAIN Zawiyah Cotkala Langsa  
maulasari68@gmail.com

Artikel Disubmit : 21 Februari 2022

Artikel Direvisi : 9 Maret 2022

Artikel Disetujui : 24 Mei 2022

### ABSTRACT

*Tik-Tok is a medium that can educate various kinds of worldviews, such as social, political, legal, and religious issues. Through tik-tok content, people get the strengthening of Islamic values and gender in the QS interpretation video. Al-Mujādilah who fought a lot for women's rights, but not all videos circulating on tik-tok were not always true and valid, not even a few were patriarchal biased. This article aims to describe the reception of the interpretation of the Q.S. Al-Mujādilah on tik-tok as an effort to educate and defend women's rights. The research method was carried out with a qualitative approach where data collection was carried out by observing the tik-tok content and documenting the community's response. The results of this study indicate that tik-tok with the FYP algorithm has full power as social criticism to form a contextual religious understanding, conflict resolution, the study of Islamic issues and gender are packaged freshly as a new face that Islam is friendly to rights women.*

**Keywords:** Tik Tok; Q.S. al-Mujādilah; Women's Rights; Interpretation

### ABSTRAK

*Tik-Tok merupakan media yang dapat mengedukasi berbagai macam wawasan dunia, seperti isu sosial, politik, hukum, dan agama. Melalui konten tik-tok, masyarakat mendapatkan penguatan nilai-nilai Islam dan gender dalam video tafsir Q.S. Al-Mujādilah yang banyak memperjuangkan hak-hak perempuan, namun tidak semua video yang beredar di tik-tok tidak selalu benar dan valid, bahkan tidak sedikit yang bias patriarki. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan resepsi tafsir Q.S. Al-Mujādilah di tik-tok sebagai upaya edukasi dan pembelaan hak-hak perempuan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan observasi melihat konten tik-tok dan mendokumentasikan respon masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa tik-tok dengan algoritma FYP memiliki kekuatan penuh sebagai kritik sosial untuk membentuk suatu pemahaman keagamaan yang kontekstual, resolusi konflik, kajian isu-isu Islam dan Gender dikemas dengan segar sebagai wajah baru bahwa agama Islam ramah terhadap hak-hak perempuan.*

**Kata Kunci:** Tik-Tok; Q.S. al-Mujādilah; Hak-Hak Perempuan; Tafsir

### PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap hak-hak perempuan banyak diperbincangkan dalam isu tafsir kontemporer (Risakotta, Bernard 2016). Maraknya perempuan sering menjadi korban kejahatan, pelecehan seksual, ketidakadilan, diskriminasi yang mengakibatkan trauma mendalam secara fisik maupun mental. Sangat disayangkan pelaku dari tindakan tersebut adalah pejabat maupun tokoh agama seperti pendeta, ulama, biksu, guru. Hal ini disebabkan atas ajaran teks tradisional yang menyatakan bahwa perempuan harus patuh kepada lelaki, nyatanya Islam sendiri sangat menghargai perempuan (Hanapi, 2015). Pemahaman tekstualis tersebut banyak menghegemoni pengetahuan sehingga perlu ditelaah ulang dalam tafsir kontemporer di era millennial sekarang telah banyak didiskusikan dalam konten maupun postingan di media sosial dengan lebih aktual.

Peran media sosial di era milenial tidak hanya menjadi alat komunikasi akan tetapi telah bertransformasi menjadi media dakwah untuk menyebarkan ajaran agama yang salah satu di antaranya adalah pandangan agama tentang wanita. Pesan-pesan agama berupa tafsir, kajian hadis, pemahaman kontekstual tentang emansipasi dan feminisme telah banyak disebar di berbagai platform media sosial. Sejauh ini ada tiga klasifikasi diskursus studi pemahaman agama dan keagamaan di media sosial. Pertama, kajian tafsir di facebook (Muhammad, 2017), kajian tafsir di instagram (Aminuddin, 2017), dan kajian tafsir di youtube (Fahrudin, 2020), sedangkan kajian tafsir di tik-tok belum banyak disinggung, padahal dibanding platform yang lain tik-tok lebih banyak diunduh dan digunakan oleh pengguna sosial media. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dimasyarakat dalam mencari ilmu agama. Pergeseran tersebut sangat terasa dimana sebelum *boomingnya* berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twiter, Facebook, Youtube dan Tiktok, pondok pesantren merupakan salah satu media yang digunakan oleh masyarakat dalam menuntut ilmu agama.

Kajian hak-hak perempuan dalam pembelajaran tradisional sering kali bersifat tekstualis sehingga tidak sedikit yang mewariskan ketidakpuasan sebab pemahamanyang kurang aktual dan relevan (Curnow, 2015). Berangkat dari hal tersebut banyak dari akademisi dan santri yang kemudian berinisiatif meresepsi ajaran agama dengan pemahaman kontekstual berupa konten virtual di media sosial sebagai angin segar edukasi dan perlindungan hak-hak perempuan. Sejauh ini tidak banyak tafsir Al-Qur'an dan penelitian agama yang mendiskusikan hak-hak perempuan di tik-tok sebagai media yang paling populer (Pratiwi dkk. 2021).

Tulisan ini berfokus pada dua problem akademik, pertama mengapa tik-tok menjadi media yang dipilih konten kreator dalam mengedukasi dan menyuarakan hak-hak perempuan?. Kedua, bagaimana resepsi kajian tafsir Al-Qur'an tentang hak-hak perempuan di tik-tok. Tulisan ini menggunakan kajian kualitatif studi kasus, dengan menganalisis media melalui teori resepsi Al-Qur'an Ahmad Rafiq, sebagai wajah baru kajian teks Al-Qur'an dengan media sosial lebih mudah diterima dengan muatan dakwah yang *rileks* dan santai secara inklusif dapat dinikmati berbagai pihak maupun golongan.

## KERANGKA TEORI

### Resepsi Al-Qur'an (*Living Qur'an*)

Studi tafsir di sosial media sejauh ini banyak menggunakan teori resepsi dari Ahmad Rafiq (Hasibuan dan Parninsih, 2021). Secara kerangka terdapat tiga teori resepsi yang ditawarkan dalam kajian *living Qur'an* mulai dari transmisi dan transformasi kajian teks Al-Qur'an menjadi pemahaman kontekstual di ranah kehidupan. Pertama, teori resepsi eksegesis yakni sebuah penerimaan Al-Qur'an menjadi produk pemahaman dapat berupa karya tafsir, tata cara membaca Al-Qur'an, tata cara beribadah seperti fiqih, dan masih banyak lainnya. Kedua, teori resepsi fungsionalis yakni sebuah penerimaan Al-Qur'an sebagai sajian kegunaan dalam kehidupan seperti ayat Al-Qur'an sebagai obat, rajah, jimat, bahkan juga sebagai motivasi sebuah tindakan dan kebijakan. Ketiga, resepsi estetis, yakni sebuah penerimaan Al-Qur'an dari tata kesenian dan keindahan, seperti ornamen, kaligrafi, hiasan, mozaik dan berbagai variasi lainnya.

Dalam proses penerimaan Al-Qur'an memiliki banyak ragam dari satu manusia terhadap manusia lain, Al-Qur'an diterima dapat berupa lisan, tulisan, audio, visual, bahkan juga dalam kode maupun sandi yang dikenal sekarang menjadi huruf, hal ini dapat memberikan sebuah sarana edukasi membumikan Al-Qur'an dengan cara informatif maupun performatif dari tiap-tiap pembaca Al-Qur'an yang tidak hanya bernilai religius teologis namun juga humanis antroposentris (Rafiq, 2021).

## Tik-Tok dan FYP

Sejauh ini isu tentang analisis konten perempuan di sosial media hanya menyorot kekerasan seksual dan cara hukuman yang diterima pelaku dalam Q.S. Al-Mujādilah [58] 1-4 (Muzakky, 2020). Namun, ada satu hal yang luput, yaitu mengedukasi dan memperjuangkan hak-hak perempuan secara serius. Oleh sebab itu, dengan adanya konten-konten di tik-tok yang masuk pada istilah *viral*, FYP (*For Your Page*) yang dapat mempengaruhi algoritma pengguna sosial media untuk melihat, dengan demikian secara tidak sadar setiap manusia akan terinternalisasi pemahaman tanpa harus merasa dipaksa, selain itu tingginya viewers yang menonton dalam tik-tok dipengaruhi oleh hastagh atau tagar-tagar yang *unique* sehingga memberikan wajah baru dalam pemahaman tafsir di era millennial seperti fenomena ngaji Gus Baha' (Qudsy, Muzakky, 2021).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Creswell dkk. 2007). Penelitian ini berfokus pada objek konten tafsir di tik-tok yang membahas tentang edukasi dan pembelaan al-hak-hak perempuan, secara spesifik data akan dianalisis dengan studi kasus melalui *search* di aplikasi tik-tok yang dikaji dari kurun tahun 2019-2021 saat pandemi berlangsung sehingga aplikasi tik-tok digandrungi oleh pengguna gawai, tata cara pengumpulan data dapat dilihat dengan cara menscroll satu persatu konten video yang berdurasi lima belas detik sampai satu menit yang memaparkan hak-hak perempuan dalam kajian agama dan keagamaan, mulai dari video, caption, dan masih banyak lainnya. Data tersebut kemudian dikomparasikan dengan kitab tafsir untuk diketahui maksud dan urgensi konten tersebut sebagai sajian studi naratif teks. Sedangkan analisis data akan menggunakan teori resepsi seperti yang telah disebutkan dalam kerangka teori (Omar, Hassan, dan Sallehuddin, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Genealogi Tafsir Al-Qur'an dan Konten Keagamaan di Sosmed

Secara bahasa tafsir bermakna *al-idāh wa al-bayān* yakni menjelaskan dan memaparkan. Pada masa klasik Al-Qur'an diajarkan secara lisan sebagaimana saat Nabi mendapatkan wahyu malaikat jibril, maupun Nabi mengajarkan kepada sahabat yang mana Nabi berfungsi sebagai *mubayyin* (penjelas) (Hidayat, 2020). Namun, seiring perkembangan zaman Al-Qur'an kemudian diajarkan melalui tulisan dengan sempurnanya mushaf Al-Qur'an di masa sahabat Sahabat Utsman Ibn 'Affan. Perkembangan Al-Qur'an tersebut terus senantiasa berlanjut hingga abad pertengahan yakni dituliskannya karya-karya tafsir Al-Qur'an dengan berbagai ulama. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejarah tafsir Al-Qur'an senantiasa berkembang dinamis mengikuti perubahan zaman.

Pada era klasik Nabi menjelaskan Al-Qur'an dengan meriwayatkan hadis, mencontohkan dan memberikan teguran. Tafsir di era Nabi menjadi tafsir yang paling utama sebab langsung diajarkan oleh Nabi kepada Sahabat, setelah Nabi wafat banyak orang merasa kehilangan guru sehingga para Sahabat kemudian dijadikan sebagai sumber keilmuan, seperti Sahabat Ibnu 'Abbas, Zaid Ibn Tsabit, Abu Bakar, 'Umar Ibn al-Khattab, Ali Ibn Thalib, dan masih banyak lainnya. Pada saat ini tafsir belum ditulis secara sistematis. Setelah Sahabat wafat, tafsir kemudian berkembang di zaman tabi'in dan tabi' tabi'in dengan karya yang sudah cukup sistematis tiga puluh juz penuh. Namun pada saat itu pergolakan pemahaman dan kontestasi keilmuan banyak terjadi, sehingga tafsir memiliki corak yang heterogen seperti corak fikih, tologi, sastra, hukum, sufi. Untuk itu tafsir pada saat abad pertengahan banyak menyisakan dogma dan terkadang jauh dari esensi penafsiran yang bertujuan sebagai penjelas keilmuan (Ma'ruf, Wilodati, dan Aryanti, 2021).

Pada masa Muhammad Abduh dan Rasyid Ridla, disebut sebagai tonggak awal tafsir modern yang memadukan keilmuan tradisi Islam dan Sains Barat. Tafsir pada era ini dapat dipertanggungjawabkan secara historis dan filosofis, pengaruh wawasan yang luas dan keterbukaan pandangan menjadi awal mula tafsir era modern sebab dikaji dengan pendekatan studi Islam (Kharlie, 2018). Seiring berjalannya waktu, tafsir Al-Qur'an era modern diajarkan tidak hanya melalui sorogan, pembelajaran di kelas, tetapi sudah menyentuh dunia digital dan konten virtual. Berbagai kajian tafsir Al-Qur'an, dakwah keagamaan, dan ulasan pengajian dapat diakses dengan mudah melalui internet dan aplikasi (Muzakky, 2020). Kemajuan teknologi dan informasi di industri 4.0 menjadikan manusia milenial semakin berkembang dari yang semula pengajian dilakukan secara offline atau tatap muka, menjadi online dengan media. Hal ini di satu sisi merupakan kabar baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan sebab kemudahan dalam belajar, namun di sisi lain juga menjadi kewaspadaan bersama, mengingat internet tidak memiliki sitem filter dan klasifikasi keilmuan sehingga penyebaran berita *hoax* (palsu) akan semakin besar.

Standarisasi otoritas dalam media social dapat dilihat dari intensitas pencarian. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tokoh rujukan ulama yang sering masuk dalam kajian tafsir Al-Qur'an dan konten keagamaan, diantaranya yaitu Gus Baha', Gus Mus, Ulil Abshor Abdalla, Quraish Syihab, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Shomad, Yusuf Mansur, Khalid Basalahah, Nadirsyah Hosen (Juwantara dkk. 2020) dan masih banyak lainnya (Fakhruroji, 1970). Beberapa tokoh tersebut banyak menjadi sorotan publik sebab konten dakwahnya yang sejuk, logik, dan menarik sehingga menjadi magnet tersendiri bagi penonton. Sebaliknya beberapa konten juga berlawanan dengan memberikan wajah Islam arogan, dan radikal sehingga timbul dinamika kontestasi agama di sosial media.

Isu-isu yang diulas dalam kajian agama dan keagamaan di sosial media. Mulai dari isu humanisme, moderasi agama, radikalisme, kesetaraan gender, ekologi, krisis ekonomi, korupsi, ham dan keadilan, bahkan juga hak-hak perempuan (Fithrotul dkk., 2015). Masing-masing konten yang dibahas tentang tafsir Al-Qur'an maupun konten keagamaan di sosial media bermula dari kegelisahan dan keresahan mengutarakan pendapat umum, namun beberapa juga merupakan ajang dakwah, dan ladang pekerjaan sebab adanya *adsense*. *Adsense* merupakan sistem pembayaran dari pihak internet terhadap konten kreator sebab kontribusinya dalam memberikan suguhan kreasi di sosial media.

Netizen (ungkapan partisipan di sosial media) sejauh ini diharapkan bijak dalam bersosial media terutama dalam agama. Adapun anjuran agama di sosial media kini memiliki tiga anjuran. Pertama, melihat tokoh yang menyampaikan. Kedua, melihat afiliasi lembaga yang diikuti. Ketiga, tidak bertentangan dengan kerukunan umat agama dan negara. Tiga hal tersebut merupakan dinamikan kajian tafsir dan konten keagamaan di sosial media yang perlu diperhatikan secara seksama, sebab dalam sosial media, seseorang lebih mudah terpengaruh dan di adu domba.

### **Tik-Tok dan FYP sebagai Media Baru Studi Tafsir**

Pada saat pandemi covid-19 tik-tok menjadi aplikasi vidio yang populer sebab berisi beragam vitur ketika masa *lockdown* dan isolasi. Beragam hal hadir di dalam tik-tok mulai dari konten liburan, game, video hiburan, tutorial-tutorial, pendidikan, kesehatan, sampai kepada pembelajaran agama secara virtual. Adanya tik-tok menjadi media baru yang populer sebab mudah digunakan, tampilan sederhana, namun secara esensi banyak edukasi, berbeda dengan facebook yang memiliki tampilan yang rumit, atau youtube yang memiliki durasi panjang, aplikasi tik-tok lebih *to the point* terhadap materi yang dibawakan. Bahkan aplikasi tik-tok dapat digunakan sebagai personal branding di Instagram (Susilowati, 2021).

Media sosial seperti tik-tok menjadi sebuah alternatif dalam berdakwah di era digital dan menjadi peluang tersendiri dalam pembelajaran agama khususnya dibidang tafsir (Sa'ad, Baharun, Istifa, 2020). Masyarakat lebih mudah mencerna pembahasan yang simpel dan mudah dipahami dengan durasi yang singkat. Oleh sebab itu, konten di tik-tok memiliki corak tafsir tematik, sebab setiap video hanya akan membahas satu tema dengan ayat beserta pembahasan di dalamnya. Semisal tema tentang moderasi agama, bahayanya radikalisme (Sodikin, 2019), cara berumah tangga, cara mendidik anak, hanya akan berfokus dengan tema tersebut, oleh sebab itu tik-tok menjadi media sosial yang mendapat antusias sambutan tinggi di kalangan netizen atau pengguna sosial media.

Selain itu, tik-tok tidak banyak menampilkan iklan sehingga semua orang dapat fokus menonton vidio tanpa terganggu iklan. Adanya fasilitas background music, lagu, dan efek semakin membuat aplikasi tik-tok sangat menarik untuk dikreasikan sebagai konten (Fanaqi 2021). Jika dilihat konten-konten sosial media, memiliki banyak sekali layangan iklan sehingga terkadang di tengah asyik melihat sebuah ulasan akan merasa terganggu dengan hadirnya iklan (Pratiwi, dkk. 2021). Di sisi lain, tik-tok memiliki layanan share yang lebih baik ketika ingin berbagi sebab selain dapat menghasilkan adsense/ penghasilan uang, aplikasi tik-tok juga seperti ladang bisnis usaha sehingga seseorang dapat dengan mudah memasarkan barang, atau berjual beli. Berangkat dari tingginya sorotan publik terhadap aplikasi tik-tok maka muncul sebuah istilah viral atau dalam aplikasi tik-tok disebut FYP (*for your page*). Sistem FYP adalah sebuah skema sosial media untuk menampilkan sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan dalam isu-isu dan trend terkini, sehingga pengguna akan mudah melihat, mengakses video yang sedang ramai dilihat di dalam aplikasi tik-tok, sedangkan beberapa isu yang sedang berkembang dan viral adalah tentang hak-hak perempuan.

Selama ini dakwah di pondok pesantren hanya mampu menyebar dalam sekali pengajian adalah sepuluh ribu atau bahkan seratus ribu orang, akan tetapi di aplikasi tik-tok orang dapat melihat konten ngaji sampai berpuluh-puluh ribu hingga jutaan. Apabila dalam pembelajaran di pendidikan tradisional atau formal kajian tafsir diikuti dan dikaji oleh para siswa, santri yang beragama Islam dalam taraf lokal maupun nasional, maka melalui aplikasi tik-tok kajian tafsir dapat disuarakan pada taraf internasional, untuk itu aplikasi tik-tok hadir sebagai media tafsir Al-Qur'an di era millenial.

### **Q.S. Al-Mujādilah sebagai Edukasi dan Pembelaan Hak-Hak Perempuan di Tik-Tok**

Sosial Media banyak memberikan berbagai wawasan tafsir Al-Qur'an dan hak-hak perempuan yang sedang disuarakan. Konten tik-tok yang sedang hits dan viral adalah sebagian instrumen utama bahwa masih banyak orang-orang yang *concern* dan peduli terhadap kebaikan dan keadilan, bukti ini dapat dilihat melalui FYP tik-tok untuk mengulas isu hak-hak perempuan di dalam tik-tok (Ghofur, 2019). Bahkan dalam budaya partisipasi sangat memungkinkan perempuan menjadi produsen sekaligus konsumen dalam media ( Dewi, Barus, Rianto, 2022). Hal ini sedikit banyak memberikan pandangan bahwa hingga saat ini perempuan masih menjadi pihak yang banyak dirugikan sampai mempengaruhi algoritma sosial media yang juga banyak menampilkan hak-hak perempuan.

Sejauh ini edukasi dan pembelaan hak-hak perempuan di tik-tok banyak mengulas Q.S. Al-Mujādilah. Pada zaman Nabi diceritakan bahwa terdapat perempuan bernama Haulah Bint Tsā'labah, merupakan sahabat yang sudah agak tua namun masih terlihat cantik, pada saat itu Haulah sedang sujud, sampai suami Haulah yakni Sahabat Aus Ibn Shamit bergaiarah dan mengajak berhubungan intim, sahabat Haulah yang selesai shalat menolak sebab hendak berdzikir dan istirahat sejenak, Aus Ibn Shamit yang pada saat itu jengkel kemudian menjatuhkan *zihar* karena Haulah menolak diajak berhubungan intim sebab baru berdzikir setelah shalat,

Zihar adalah adat jahiliyyah suami mentalak istri secara sepihak dengan sumpah ila yakni tidak menggauli ataupun menafkahi istrinya seumur hidup, Haulah yang dulunya adalah orang yang cantik kaya dan penuh kemuliaan ketika direnggut privileginya hidup Haulah dengan begitu saja oleh suaminya, bahkan Aus Ibn Shamit juga memperlakukan Haulah dengan kasar dan kurang baik sehingga hidup sahabat Haulah saat menjadi istri menjadi sengsara (Al Fahnum, 2017).

Dengan demikian, sahabat Haulah tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad saw. atas perlakuan suaminya yang menzihar atau mentalak dengan adat Arab kuno. Nabi yang pada saat itu belum mendapatkan wahyu kemudian hanya menyuruh untuk bersabar, sebab adat zihar masih mutlak dipatuhi dan menghegemoni masyarakat Arab dengan budaya patriarki, dengan demikian Haulah kemudian kecewa dengan Nabi, sehingga berniat mengadu kepada Allah swt dengan menunaikan shalat, selesai shalat kemudian turun Ayat Q.S. Al-Mujādilah 1-4. Atas dasar tersebut Haulah kemudian menjadi sahabat yang namanya dicatat dalam Al-Qur'an yakni wanita yang menggugat, sekaligus menunjukkan bahwa perilaku sewenang-wenang terhadap perempuan tidak dibenarkan dalam Al-Qur'an atau menyalahi maqhasid Al-Qur'an berupa *hifz al-nafs*, dan *hifz al-din*, sehingga Allah swt. Menurunkan Q.S. Al-Mujādilah dan kafarat zihar sebab adanya perempuan (Munawaroh dan Suryani, 2020).

Berangkat dari hal tersebut maka cerita tentang turunnya Q.S. Al-Mujādilah dijadikan konten di tik-tok dengan visualisasi dan tampilan yang lebih menarik. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. Sebagai seorang Nabi pernah didebat oleh perempuan, perempuan tersebut mengadu akan perlakuan tidak baik dari seorang suami, namun karena hukum adat zihar atau sumpah ila' Arab pada saat itu memposisikan wanita seakan ibu yang haram dinikahi, maka sahabat Haulah mengadu kepada Allah untuk memperjuangkan hak-haknya, bahwa setiap hukum yang membuat wanita rugi perlu di rekonstruksi.

Rekonstruksi hak-hak perempuan dalam Q.S. Al-Mujādilah terbagi atas tiga hal (Muzakky, 2020). Pertama, suami wajib memberikan perlakuan yang baik terhadap keluarga yang di dalamnya adalah istri dan anaknya baik secara dzahir seperti uang, tempat, tinggal, makanan, pakaian, dan kehidupan yang layak, di sisi lain suami juga wajib memberikan bimbingan, arahan, dan pendidikan moral terhadap anak dan istri. Kedua, istri wajib mentaati suami dalam konteks jika suami mengarahkan kepada kebaikan dan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari rasional maupun akal maupun kebenaran ilmu pengetahuan bukan doktrinasi maupun dogma. Ketiga, suami istri wajib menegur dengan baik terhadap kesalahan pasangan dengan cara memberikan sikap tidak baik, teguran langsung, maupun tindakan eksplisit yang tidak membahayakan tidak memukul wajah maupun kekerasan yang fatal sampai menghilangkan nyawa dan fungsi tubuh atau biasa disebut KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

## **Resepsi dan Transformasi Tafsir Hak-Hak Perempuan**

Resepsi merupakan sebuah responsif dan penerimaan terhadap setiap kejadian dan fenomena termasuk juga dalam tafsir Al-Qur'an tentang hak-hak perempuan. Kitab suci Al-Qur'an menjelaskan pentingnya hak-hak perempuan dalam berbagai surat dan ayat, seperti Q.S. Al-Nisa', Ratu Balqis, Siti Maryam, Asiyah, istri-istri Rasulullah, maupun sahabat Haulah Bint Ts'alabah seorang perempuan yang tercatat dalam asbab Al-Nuzul surat Al-Mujādilah (perempuan yang menggugat atau mendebat). Dalam teori resepsi setidaknya dikenal tiga hal yaitu resepsi eksegesis, resepsi fungsionalis, dan resepsi estetis.


### **Resepsi Eksegesis**

Resepsi eksegesis merupakan respon yang diterima orang dalam menjelaskan suatu pemahaman teks yang dalam hal ini adalah ayat Al-Qur'an. Bentuk resepsi eksegesis dapat dimanifestasikan melalui tafsir Al-Qur'an, buku, literatur, ungkapan verbal dan yang terbaru

adalah dijadikan video atau konten yang diupload di sosial media sehingga dapat diakses oleh banyak orang, resepsi eksegesis berusaha menjelaskan dan memaparkan bahasa Al-Qur'an yang semula turun di budaya orang Arab untuk lebih dapat dipahami teks dan konteksnya sehingga dapat ditarik kontekstualisasinya dalam setiap kehidupan dan budaya masyarakat.

Dalam tik-tok terdapat resepsi eksegesis hak-hak perempuan yang disuarakan yakni perempuan adalah makhluk yang mulia. Ketika muda dan belum menikah perempuan adalah seseorang yang kebahagiaan dan kehidupannya ditanggung oleh orang tua atau walinya. Sedang saat menikah hak-hak perempuan ditanggung oleh suaminya, terpenuhinya hak-hak perempuan tersebut menjadikan generasi mendatang mendapatkan kehidupan dan kasih sayang yang layak untuksiap menatap masa depan, sebab perempuan sebagai agen yang melahirkan peradaban idealnya tidak diabaikan hak-haknya.

Gambar 1 Resepsi Eksegesis di TikTok




Source: Tik-Tok, 2022.

Dijelaskan dalam akun @nis bahwa surat Al-Mujādilah bermaksud menyuarakan wanita yang bersoal-jawab. Dalam akun yang diunggah pada 14-08-2021 menjelaskan akan tradisi zihar yang merugikan perempuan, sehingga saat Nabi berada di Madinah muncul sosok Haulah Ibn Tsa'labah yang meminta keadilan dan kejelasan kepada Nabi Muhammad saw. Agar hukum adat maupun stereotipe masyarakat yang bersifat patriarki segera direkonstruksi.

Akun yang telah diunggah oleh @nis mendapatkan respon yang baik di kalangan pengguna sosial media. Konten milik @nis telah dibagikan sebanyak tiga puluh dua kali dan di sukai sebanyak tujuh ratus sembilan puluh delapan netizen. Sebuah sambutan yang cukup hangat bahwa edukasi hak-hak perempuan selama ini banyak terabaikan, dengan adanya tik-tok dapat menjadi sebuah pengetahuan yang mudah diakses bahwa tidak semestinya perempuan didominasi oleh laki-laki secara penuh, sebab Al-Qur'an mengatur hak perempuan dan hak laki-laki dalam porsi yang ideal.

Gambar 2 Resepsi Eksegesis di Tik-Tok



Source: Tik-Tok, 2022.

Di antara contoh resepsi eksegesis di tik-tok adalah sebuah video unggahan akun tik-tok akun bernama @lusi yang ditonton sebanyak delapan belas ribu tiga ratus viewers, dibagikan sebanyak empat ratus lima puluh kali pada tanggal 09-04-2021, konten yang diunggah akun bernama @lusi menjelaskan rekonstruksi Al-Qur'an menempatkan Haulah bint Tsa'labah sebagai *wonder women*, sebab lewat kegigihan dan upaya yang dilakukan sahabat Haulah bint Tsa'labah yang menggugat atau mendebat Rasulullah kemudian hak-hak perempuan tidak dilecehkan semena-mena oleh suami. Sebab pada dogma dan doktrin di zaman dahulu menjadikan istri harus taat kepada suami tanpa adanya kecuali sehingga posisi perempuan banyak dirugikan.

Resepsi eksegesis dalam tik-tok menghadirkan nuansa tafsir dan *'ulūm Al-Qur'an* tidak secara tekstual namun hadir dengan kesan milenial virtual. Dalam kitab-kitab klasik penjelasan Al-Qur'an informasi tafsir berbahasa Arab, memiliki narasi yang panjang dan universal menjelaskan beragam informasi ayat mulai dari *asbāb Al-Nuzūl* Q.S. Al-Mujādilah, diksi dan redaksi bahasa seperti dalam kitab *al-itqān mabāhīs fi 'ulūm Al-Qur'an*, sedangkan dalam tik-tok penjelasan Al-Qur'an disajikan dengan video dengan penjelasan sesuai pemilihan bahasa, terdapat bahasa Arab, Inggris dan Indonesia yang tertera, selain itu narasi yang disampaikan dalam media tik-tok diberikan intonasi sehingga lebih menggambarkan teks dan konteks ayat pada saat turun.

### **Resepsi Fungsionalis**


Definisi resepsi fungsionalis adalah penerimaan Al-Qur'an yang diyakini memiliki tujuan dan kegunaan disetiap ayatnya. Tujuan dan kegunaan ayat Al-Qur'an tersebut didapat dari berbagai hal yang diterima dan dipahami oleh seseorang yang mengkaji Al-Qur'an dengan berbagai pendekatan. Seperti fungsi petunjuk sebagai cakupan keilmuan fikih, hukum, sosial, ekonomi dan berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya, fungsi pengobatan (ruqyah), fungsi budaya dan tradisi di masyarakat dalam kegiatan yang inovatif dan kreatif, berbagai fungsi tersebut tidak lain adalah *ijaz* Al-Qur'an (kemukjizatan Al-Qur'an), untuk itu tidak heran jika Al-Qur'an diibaratkan dan dianggap sebagai berlian yang dapat dilihat dari berbagai perspektif.

Dalam tik-tok resepsi fungsionalis Q.S. Al-Mujādilah 1-4 menjadi sebuah kritik sosial terhadap budaya patriarki di masyarakat yang memposisikan laki-laki menjadi makhluk superior sedang perempuan adalah imperior. Tradisi zihar yang sangat tidak nalar,



membelenggu perempuan dengan perlakuan tidak wajar, seakan ruang kehidupannya tergantung oleh laki-laki tanpa adanya ruang interaksi komunikatif. Perempuan dianggap sebagai barang, dalam penjelasan yang sama juga memberikan munasabah Q.S. Al-Nisa' bahwa dalam Islam wanita adalah orang yang mulia.

Gambar 3 Resepsi Fungsionalis




Source: Tik-Tok, 2022.

Sebuah video konten tik-tok yang diunggah oleh akun @astagirullah menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an yang memperjuangkan wanita. Pada zaman jahiliah derajat wanita sangat hina, dijadikan transaksi judi, dapat diwariskan, dilecehkan, dipertontonkan, sampai kemudian Islam datang memuliakan lewat dakwah Rasulullah dengan wahyu Al-Qur'an dan hadis, video yang diupload pada tanggal 09-05-2021 tersebut mendakwahkan Islam yang menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam ruang sosial, hal ini dapat dilihat dengan dukungan like sebanyak empat puluh dua ribu, diberikan komentar sebanyak dua ratus tiga puluh lima kali dan dibagikan sejumlah seribu sembilan ratus empat puluh enam.

Perempuan dalam Islam disebut sebagai pribadi yang mulia. Sebelum menikah perempuan ditanggung kebutuhannya oleh wali atau keluarganya, sedang saat setelah menikah dan memiliki suami, seorang perempuan yang telah menjadi istri menjadi tanggung jawab suami. Hal demikian menjadikan perempuan sebagai orang yang senantiasa dipenuhi hak-haknya, sehingga perempuan punya kewajiban untuk melakukan ketaatan terhadap perintah wali atau suami, selama dalam perintah yang memiliki nilai kemaslahatan, sebaliknya jika hak-hak perempuan tidak dipenuhi dengan baik, maka perempuan boleh menggugat maupun memperjuangkan hak-haknya terhadap wali atau suami dengan cara yang baik, seperti berdiskusi, berkomunikasi, dan memberikan pandangan satu sama lain.

Dalam konten tik-tok resepsi fungsionalis dalam mengenai upaya edukasi dan pembelaan hak-hak perempuan dapat tercermin dari berbagai tiga aspek. Pertama, pertama sahabat perempuan memiliki peran dalam dakwah keislaman. Kedua, Nabi Muhammad saw. memberikan ruang agama yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan tanpa adanya diskriminasi dan bias gender patriarki. Ketiga, seluruh tindakan yang merugikan perempuan atas nama agama dan budaya tidak dibenarkan oleh Al-Qur'an. Hal ini dapat tercermin dalam konten @iloveUAllah yakni sebagai berikut:

Gambar 4 Resepsi Fungsionalis




Source: Tik-Tok, 2022.

Video tik-tok yang diupload oleh akun bernama @iloveUAllah pada tanggal 9-11-2021 memberikan dua fungsi utama hak-hak perempuan dalam khazanah tafsir Al-Qur'an. Konten yang dibagikan sebanyak limaratus tujuh belas kali, dan dibagikan sebanyak tiga puluh sembilan kali memeberikan dua resepsi fungsionalis. Pertama, Allah swt. memberikan anugerah perempuan dengan tiga kodrat yakni hamil, melahirkan, dan menyusi, sedangkan selain tiga hal tersebut merupakan hak perempuan bukan kewajiban, seperti hak untuk dinafkahi, hak untuk diberikan diperlakukan yang baik, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang maslahat. Kedua, Allah mewajibkan laki-laki untuk bersikap baik terhadap perempuan, dan memberikan bimbingan yang baik terhadap perempuan, sebaliknya Allah juga menghimbau suami-istri untuk senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi dalam membina keluarga, saling memahami, bukan igoisme atau mementingkan diri sendiri. Dua hal tersebut agaknya disebut fungsi Al-Qur'an yang berupa Al-Qur'an untuk dapat dilakukan oleh setiap relasi suami istri secara ideal.

### **Resepsi Estetis**

Resepsi estetis adalah cara pandang atau penerimaan orang terhadap Al-Qur'an sebagai bagian dari keindahan. Keindahan dalam Al-Qur'an diterima orang dengan beragam bentuk dan macam, mulai dari keindahan bahasanya menjadi ilmu balaghah dan sastra, keindahan pengucapan nadanya menjadi tilawah, keindahan tulisan menjadi kaligrafi dan ornamen, bahkan keindahan dari narasi skenario cerita kisah dan konsepsi yang ada di dalam Al-Qur'an. untuk itu di era millennial keindahan dideskripsikan menjadi lebih unik dan bermacam-macam, penerimaan Al-Qur'an sebagai bagian kemukjizatan dari estetika dapat dirasakan dalam video tik-tok.

Gambar 5 Resepsi Estetis



Source: Tik-Tok, 2022.

Pada video konten tik-tok yang dibuat @quranvoice menampilkan *a beautiful recitation Al-Mujādilah by Sherif Mustafa*. Di dalam video yang berdurasi sekitar lima menit tersebut ditampilkn sebuah reka agedan dalam Q.S. Al-Mujādilah dengan nuansa yang romantis dan estetis, dua sejoli suami istri yang sedang menjalani kehidupan yang harmonis tersebut di dasarkan dari ketersalingan hubungan antara suami dan istri, Sikap suami yang sabar dan istri yang senantiasa pengertian menjadi pesan ideal untuk setiap umat Islam yang berkeluarga. Hak-hak perempuan dalam nafkah secara dzahir dan batin mampu dipenuhi secara baik, dan apabila sang suami menuntut sesuatu hal, terlebih dahulu dikomunikasikan dengan bahasa dan sikap yang sendu. Video tersebut mendapatkan respon yang baik yakni *dilike* sebanyak dua puluh ribu kali dan dibagikan seribu dua ratus dua puluh tujuh kali di sosial media, sebuah angka yang cukup fantastis untuk sebuah konten edukasi dan pembelaan hak-hak wanita.

Transformasi yang terjadi antara edukasi dan pembelaan hak perempuan di media klasikal dan virtual memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam transformasi penjelasan tafsir, hadirnya tik-tok sebagai bagian media tafsir di era millenial memberikan suguhan yang praktis terhadap para netizen, akses yang dilakukan tergolong mudah yakni hanya dengan menggunakan kolom *search* di sebuah aplikasi sesuai konten yang ingin dicari maka berbagai sajian video akan muncul. Sedangkan jika menggunakan tradisi klasikal, seseorang minimal harus memiliki sejumlah kitab, dan mencari bagian yang dikehendaki dengan sistem manual.

Beberapa transformasi lain yang berbeda adalah segi *viewers* dan *responsibility* dalam media. Untuk aplikasi tik-tok sistem FYP (*For Your Page*) menjadi algoritma untuk mengukur seberapa antusias seseorang dalam membahas tema yang sedang hangat. Setidaknya sebuah data FYP tik-tok tentang edukasi dan pembelaan hak-hak perempuan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.** FYP Education And Defense of Women Rights

FYP	2020	2021
Resepsi Eksegesis	18.3K	123.2K
Resepsi Fungsionalis	42.2K	133.8K
Resepsi Estetis	20.6K	26.9K

Sumber: Tik-Tok, 2022.

Dapat dilihat dari sebuah tabel terdapat peningkatan yang signifikan terkait *viewers* di FYP Tik-Tok. Sejauh ini para studi tafsir mungkin diangka nominal kelas pelajar atau studi Qur'an hanya beberapa puluh orang sampai beberapa ratus orang saja, sedang dalam media sosial sebuah konten dapat ditonton dan diekspos dengan secara lebih luas. Inilah sebuah dinamika perubahan studi Al-Qur'an dari tekstual kontekstual tradisional klasikal menjadi konten virtual millennial di media sosial. Sebuah saran media yang mewadahi pemahaman agama dengan nuansa yang mudah diakses oleh berbagai kalangan manusia.

Dalam beberapa persolan, Rasulullah SAW selalu meminta pertimbangan dan saran dari istri beliau. Ini bukti bahwa Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Persoalan yang muncul adalah ketika budaya di masyarakat yang menyudutkan perempuan dalam ruang domestik, sedang laki-laki seakan leluasa di ruang publik, hak-hak perempuan dalam mengemukakan pendapat, mengatur tata kelola sosial, merancang kehidupan yang layak banyak diperhatikan oleh Islam terutama adanya anggapan bahwa istri harus taat terhadap suami, namun dalam beberapa sisi seorang suami juga perlu memperhatikan hak-hak istri sebagai bentuk kewajibannya.

## PENUTUP

Tik-tok di era millennial menjadi media yang banyak dipilih konten kreator untuk mengedukasi dan pembelaan hak-hak perempuan sebab menjadi aplikasi yang paling banyak diakses dan dilihat oleh millennial. Bahkan berbagai aplikasi lain seperti youtube, instagram, facebook juga menampilkan konten dan video tik-tok. Data yang didapat tentang edukasi dan pembelaan hak-hak perempuan sedikitnya telah banyak *dilike* minimal diangka dua ratus sampai tujuh ratus orang, sedang sedikitnya dilihat sebanyak delapan belas ribu pengguna tik-tok, sebuah angka yang fantastis sambutan yang hangat dan antusias untuk sebuah konten media agama dan dakwah di sosial media.

Resepsi kajian tafsir Al-Qur'an tentang hak-hak perempuan di tik-tok banyak menafasirkan Q.S. Al-Mujādilah ayat satu sampai empat. Surat Al-Mujādilah dipilih menjadi ulasan sebab disitu tampak perjuangan seorang sahabat perempuan yang sekaligus seorang istri diperlakukan sewenang-wenang oleh suami. Sampai kemudian Nabi Muhammad saw. Tidak bisa memberikan solusi atas budaya patriarki berupa *Zihar* sehingga Allah sendiri kemudian menurunkan ayat yang memberikan hak-hak dan pembelaan bagi kaum perempuan yakni berupa Q.S. Al-Mujādilah dengan penampilan *short movie* suami dan istri ditambah narasi dan alunan musik maupun bacaan Al-Qur'an yang harmoni dan sinergi untuk lebih memberikan sentuhan kesan emosional untuk netizen yang melihat video yang ditampilkan di tik-tok.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeney-Risakotta, Bernard. 2016. "Traditional, Islamic and National Law in the Experience of Indonesian Muslim Women†." *Islam and Christian-Muslim Relations* 27 (3): 303–18. <https://doi.org/10.1080/09596410.2016.1186422>.
- Aminuddin, Ahsani Taqwim. 2017. "INSTAGRAM: Bingkai Kasus Agama di Media Sosial." *Jurnal The Messenger* 9 (2): 163. <https://doi.org/10.26623/THEMESSENGER.V9I2.403>.
- Qudsy Saifuddin Zuhri, Muzakky Althaf Husein, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2021. "Dinamika Ngaji Online dalam Tagar Gus Baha: Studi Living Qur'an di Media Sosial." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2 (1): 1–19. <https://doi.org/10.53491/POROSONIM.V2I1.48>.
- Creswell, John W., William E. Hanson, Vicki L. Clark Plano, dan Alejandro Morales. 2007. "Qualitative Research Designs: Selection and Implementation." *The Counseling Psychologist* 35 (2): 236–64. <https://doi.org/10.1177/0011000006287390>.
- Curnow, Jayne. 2015. "Legal Support Structures and the Realisation of Muslim Women's Rights in Indonesia." *Asian Studies Review* 39 (2): 213–28. <https://doi.org/10.1080/10357823.2015.1025695>.
- Pratiwi Putri Septi, Seytawati Mia Putri, Hidayatullah Ahmad Fauzan, Ismail, Tafsir, IAIN Curup Bengkulu. 2021. "Moderasi Beragama dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6 (1): 83–94. <https://doi.org/10.29240/JDK.V6I1.2959>.
- Fahnum, Mal Al, Jurnal Perempuan, dan Agama dan Gender. 2017. "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender* 16 (2): 186–200. <https://doi.org/10.24014/MARWAH.V16I2.4139>.
- Fahrudin, Fahrudin. 2020. "Resepsi Al-Qur'an di Media Sosial (Studi Kasus Film Ghibah dalam Kanal Youtube Film Maker Muslim)." *HERMENEUTIK* 14 (1): 141. <https://doi.org/10.21043/HERMENEUTIK.V14I1.6890>.
- Fakhruroji, Moch. 1970. "Dakwah Islam dan Inovasi Media: Peluang dan Ancaman Media Global atas Dakwah Islam." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4 (1): 121–29. <https://doi.org/10.24090/komunika.v4i1.142>.
- Fanaqi, Chotijah. 2021. "TikTok Sebagai Media Kreativitas di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Dakwah* Vol.22, No. 1.
- Fithrotul, Adrika, Aini, UIN Sunan Kalijaga, dan Yogyakarta Adrikaveny@. 2015. "Ayat-Ayat Al-Qur'an dalam Bingkai Media: Studi atas Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Koran Harian Bangsa." *Farabi (e-Journal)* 12 (1): 1–19.
- Ghofur, Abdul. 2019. "Dakwah Islam di Era Milenial." *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 5 (2): 136–49. <https://doi.org/10.36835/DAKWATUNA.V5I2.405>.
- Hanapi, Agustin. 2015. "Peran Perempuan dalam Islam." *Gender Equality* Vol. 1, No. 1.
- Hidayat, Hamdan. 2020. "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an." *Al-Munir* Vol. 2, No. 1.
- HS, Muhammad Alwi, dan Iin Parningsih. 2021. "Living Qur'an dalam Studi Qur'an di Indonesia (Kajian Atas Pemikiran Ahmad Rafiq)." *HERMENEUTIK* 15 (1): 1. <https://doi.org/10.21043/HERMENEUTIK.V15I1.8554>.
- Dewi Indah Kemala, Barus, Rianto, Puji. 2022. "TikTok dan Kesenangan Seksualitas Kaum Perempuan." *Komunika* Vol. 9, No. 1.

- Juwantara, Ridho Agung, Rezki Putri, Nur Aini, dan Dwi Noviatul Zahra. 2020. "Tafsir Al-Qur'an di Medsos: Nadirsyah Hosen's Resistance to the Politicization of the Quran in Indonesian Social Media." *Ulul Albab* 21 (2). <https://doi.org/10.18860/ua.v21i2.10187>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2018. "Metode Tafsir Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manâr." *TAJDID* 25 (2): 119. <https://doi.org/10.36667/TAJDID.V25I2.323>.
- Ma'ruf, Amrin, Wilodati Wilodati, dan Tutin Aryanti. 2021. "Kongres Ulama Perempuan Indonesia dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20 (2): 127–46. <https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2021.202.127-146>.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. 2017. "Facebook Sebagai Media Baru Tafsir Al-Quran di Indonesia." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2 (2): 69–80. <https://doi.org/10.24090/MAGHZA.V2I2.1570>.
- Sa'ad, Mukhlisin, Baharun Hasan, Istifa Fera Ailinia. 2020. "Simulakra Bahasa Agama Da'i Milineal di Media "TikTok." *Jurnal Komunikasi Islam* Vol. 10, No. 2.
- Munawaroh, Lathifah, dan Suryani Suryani. 2020. "Menelisik Hak-hak Perempuan." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 10 (1): 25–38. <https://doi.org/10.15548/JK.V10I1.263>.
- Muzakky, Althaf Husein. 2020. "Interpretasi Ma'nā Cum Maghẓā Terhadap Relasi Suami-Istri dalam Q.S. al-Mujādalah [58]: 1-4." *HERMENEUTIK* 14 (1): 179. <https://doi.org/10.21043/HERMENEUTIK.V14I1.6569>.
- Muzakky, Althaf Husein, UIN Sunan, dan Kalijaga Yogyakarta. 2020. "Al-Qur'an Di Era Gadget: Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 16 (1): 55–68. <https://doi.org/10.21009/JSQ.016.1.04>.
- Omar, Faradillah Iqmar, Nor Azlili Hassan, dan Iza Sharina Sallehuddin. 2015. "Role of Social Media in Disseminating Dakwah (Peranan Media Sosial dalam Penyebaran Dakwah)." Dalam *Islamic perspectives relating to business, arts, culture and communication*, 43–55. Springer Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-287-429-0\\_5](https://doi.org/10.1007/978-981-287-429-0_5).
- Rafiq, Ahmad. 2021. "Living Qur'an: Its Texts and Practices in the Functions of the Scripture." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 22 (2): 469–83. <https://doi.org/10.14421/qh.2021.2202-10>.
- Sodikin, Sodikin. 2019. "Literasi Media di Lingkungan Keluarga dalam Mencegah Radikalisme Persepektif Al-Qur'an." *Matan: Journal of Islam and Muslim Society* 1 (1): 30–38. <https://doi.org/10.20884/1.MATAN.2019.1.1.1902>.
- Susilowati. 2021. "Pemanfaatab Aplikasi Tiktok Sebagai Personal Branding di Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif pada Akun @bowo\_allpennliebe." *Jurnal Dakwah* Vol.22, No. 2.